



MENGENAL CEK DAN BILYET GIRO

Edisi 2011

MENGENAL CEK DAN BILYET GIRO



**BANK INDONESIA
DIREKTORAT AKUNTING DAN SISTEM PEMBAYARAN
2011**

Apa itu Cek?

Cek merupakan surat perintah tidak bersyarat dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk membayar suatu jumlah tertentu pada saat diunjukkan.

Ada berapa jenis Cek?

1. Cek Atas Nama

Cek yang mencantumkan nama penerima dana dan bank akan melakukan pembayaran kepada nama yang tertera pada Cek tersebut.

2. Cek Atas Unjuk

Cek yang tidak mencantumkan nama penerima dana dan bank akan melakukan pembayaran kepada siapa saja yang membawa Cek tersebut.

Apa saja syarat formal Cek?

Cek harus memenuhi syarat formal sebagai berikut :


1. Nama "Cek" harus termuat dalam teks;
2. Perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu;
3. Nama pihak yang harus membayar (tertarik);
4. Penunjukan tempat dimana pembayaran harus dilakukan;
5. Pernyataan tanggal beserta tempat Cek ditarik;
6. Tanda tangan orang yang mengeluarkan Cek (penarik).

Bagaimana jika Cek tidak mencantumkan tempat pembayaran?

1. Jika tidak terdapat tempat dimana pembayaran harus dilakukan tempat yang ditulis disamping nama penarik dianggap sebagai tempat pembayaran.
2. Jika ditulis beberapa tempat disamping nama penarik, Cek harus dibayarkan di tempat yang ditulis pertama.
3. Jika pada Cek tidak mencantumkan sama sekali tempat pembayaran maka Cek harus dibayarkan di tempat kedudukan kantor pusat tertarik.

Hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam penggunaan Cek?

1. Penarik¹ wajib menyediakan dana yang cukup dalam rekening gironya pada saat Cek diunjukkan pada bank tertarik²
2. Daluarsa Cek dihitung setelah lewat waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu penawaran, sedangkan tenggang waktu pengunjukan Cek adalah 70 (tujuh puluh) hari sejak tanggal penarikan.
3. Jika saat Cek diunjukkan pada masa pengunjukan dananya tidak mencukupi, dikategorikan sebagai Cek Kosong.
4. Jika saat Cek diunjukkan setelah daluarsa dananya tidak mencukup, tidak dikategorikan sebagai Cek Kosong
5. Jika ada coretan/perubahan harus ditandatangani oleh pemilik rekening
6. Cek yang jumlah uangnya ditulis dalam huruf dan angka bila terdapat perbedaan, berlaku jumlah yang ditulis lengkap dalam huruf.



Apakah Cek dapat dibatalkan?

Cek hanya dapat dibatalkan oleh pemilik rekening setelah berakhirnya tenggang waktu pengunjukan dengan suatu surat pembatalan yang ditujukan kepada bank tertarik dengan, minimal memuat informasi mengenai nomor Cek, tanggal penarikan; nilai nominal; dan tanggal mulai berlakunya pembatalan.

¹ Penarik adalah pemilik rekening giro atau orang yang dikuasakan oleh pemilik rekening yang memerintahkan bank tertarik untuk melakukan pembayaran/pemindahbukuan sejumlah dana atas beban rekening pemilik rekening kepada pemegang atau pihak yang disebutkan namanya dalam Cek/Bilyet Giro.

² Bank Tertarik adalah bank yang menerima perintah pembayaran /pemindahbukuan atas sejumlah dana dari pemilik rekening dengan menggunakan Cek/Bilyet Giro


Apakah yang dimaksud dengan Cek Silang?

Cek Silang merupakan Cek yang diberi tanda garis menyalang pada ujung kiri atas Cek atau dapat juga diberikan tanda garis menyalang sepanjang Cek dari ujung kiri bawah ke ujung kanan atas. Penyilangan ditujukan untuk pengamanan Cek, dengan konsekuensi membatasi orang-orang dan/atau bank tertentu yang dapat memperoleh pembayaran atas Cek tersebut. Dengan demikian, secara hukum tidak pernah ada larangan apabila Cek silang akan dibayarkan tunai.

Ada 2 (dua) jenis Cek Silang, yaitu:

1. Cek Silang Umum, yaitu cek yang diantara garis silangnya tidak dimuat suatu petunjuk atau dicantumkan nama pihak yang dapat memperoleh pembayaran. Konsekuensi dari Cek silang umum adalah tertarik hanya dapat membayarkan cek tersebut kepada bank lain, atau kepada nasabahnya.
2. Cek Silang Khusus, yaitu cek yang diantara garis silangnya dimuat petunjuk atau dicantumkan nama suatu bank. Konsekuensi dari Cek silang khusus adalah tertarik hanya dapat melakukan pembayaran kepada bank yang namanya dicantumkan dalam Cek silang khusus. Dalam hal nama bank yang dicantumkan dalam Cek silang khusus adalah nama tertarik sendiri, maka Cek silang khusus tersebut dapat dibayarkan kepada nasabah tertarik.

Seperti apa karakteristik Cek?



Apa itu Bilyet Giro?

Bilyet Giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya


Apa saja syarat formal Bilyet Giro?

Setiap Bilyet Giro harus memenuhi syarat formal sebagai berikut :

1. Nama “Bilyet Giro” dan nomor Bilyet Giro yang bersangkutan;
2. Nama tertarik;
3. Perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk memindahbukukan dana atas beban rekening penarik;
4. Nama dan nomor rekening pemegang;
5. Nama bank penerima;
6. Jumlah dana yang dipindahkan baik dalam angka maupun dalam huruf selengkap-lengkapannya;
7. Tempat dan tanggal penarikan;
8. Tanda tangan, nama jelas dan atau dilengkapi dengan cap/stempel dengan persyaratan pembukaan rekening.

Hal-hal apa saja yang harus diperhatikan bila menggunakan Bilyet Giro?


1. Tenggang waktu penawaran Bilyet Giro adalah 70 (tujuh puluh hari) terhitung sejak tanggal penarikan;
2. Tanggal Efektif merupakan tanggal mulai berlakunya perintah pemindahbukuan, yang harus berada dalam tenggang waktu penawaran.
3. Bilyet Giro yang ditawarkan kepada bank sebelum tanggal efektif atau sebelum tanggal penarikan harus ditolak oleh bank, tanpa memperhatikan tersedia atau tidaknya dana dalam rekening penarik;
4. Bilyet Giro yang diterima oleh bank setelah tanggal berakhirnya tenggang waktu penawaran dapat dilaksanakan perintahnya sepanjang dananya tersedia dan tidak dibatalkan oleh penarik.
5. Daluarsa Bilyet Giro dihitung setelah lewat waktu 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu penawaran.
6. Bila tanggal efektif tidak ada maka tanggal penarikan berlaku sebagai tanggal efektif.
7. Jika ada coretan/perubahan pada Bilyet Giro harus ditandatangani oleh si penerbit.



Apakah Bilyet Giro yang sudah diterbitkan dapat dibatalkan?

Bilyet Giro hanya dapat dibatalkan setelah berakhirnya tenggang waktu penawaran dengan suatu surat pembatalan yang ditujukan kepada bank tertarik dengan menyebutkan nomor Bilyet Giro, tanggal penarikan dan jumlah dana yang dipindahkan.

Seperti apa karakteristik Bilyet Giro?





BANK INDONESIA

DIREKTORAT AKUNTING DAN SISTEM PEMBAYARAN